



PEMERINTAH KOTA CILEGON  
KECAMATAN GROGOL  
**KELURAHAN GROGOL**

Jl. Cikebel No. 01 Grogol - Cilegon Kode Pos 42436  
E-mail : kelurahangrogol01@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH GROGOL  
KECAMATAN GEROGOL KOTA CILEGONTAHUN 2025**  
Nomor : 407 / Kep 17 / PPM

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GEROGOL KOTA CILEGON**

**LURAH GROGOL**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
  - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di tahun 2030 di Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Grogol tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GROGOL KECAMATAN GEROGOL TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GEROGOL KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Grogol secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon

Pada Tanggal 24 September 2025

LURAH GROGOL



*[Handwritten signature]*

FIRMAN YUDHA NUGROHO, S.IP, M.A

NIP. 19900214 201010 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Grogol  
Nomor : 400.7 / Kep. 17 / PPM / 2025  
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GEROGOL KOTA CILEGON

**SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GEROGOL KOTA CILEGON**

Pengarah : Camat Gerogol

Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Gerogol  
2. Babinsa Kelurahan Grogol  
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Grogol  
4. Ketua PGRI Kecamatan Gerogol

Ketua : Lurah Grogol

Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Grogol  
2. Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Grogol

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Grogol  
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Grogol  
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Grogol  
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya  
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Grogol  
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Grogol  
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC, Koordinator Promkes, Puskesmas Gerogol  
8. Kader TBC se-kelurahan Grogol  
9. Pihak Swasta di Kelurahan Grogol

Ditetapkan di : Cilegon.

Pada Tanggal : 24 September 2025



**FIRMAN YUDHA NUGROHO, S.IP, M.A**  
NIP. 19900214 201010 1 001